

ABSTRAK

Vira Anggraini: Analisis Pemberian Hak Restitusi pada Korban Anak Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn Perspektif Hukum Pidana Islam

Perdagangan manusia merupakan isu global yang besar dan kejahatan yang mencederai martabat manusia. Perdagangan manusia meliputi korban rentan seperti wanita dan anak. Restitusi menjadi salah satu bentuk pemulihan korban TPPO memiliki peran penting dalam memberikan keadilan dan kompensasi kerugian yang dialami korban. Namun, implementasinya masih banyak kendala terutama dalam pemahaman aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan (1) mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN Mdn terkait restitusi pada korban anak tindak pidana perdagangan orang; (2) mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN MDN terkait restitusi korban anak tindak pidana perdagangan orang.

Penelitian ini menggunakan teori pemulihan kerugian dan peningkatan akuntabilitas pelaku kejahatan, yaitu teori keadilan restoratif (*restorative justice*). Teori ini menekankan tanggung jawab pelaku atas segala konsekuensi dari perbuatannya, sekaligus memperhatikan posisi korban dengan tujuan memulihkan keadaan menjadi seperti semula. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori *Maslahah*, yaitu pemeliharaan terhadap lima tujuan utama hukum syara'. Teori lainnya adalah *Maqasid al-Syari'ah*, yang merupakan konsep fundamental dalam Hukum Pidana Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat melalui ketentuan hukumnya.

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, klasifikasi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan Nomor 2207/Pid.Sus/2022/PN MDN dapat disimpulkan bahwa pidana penjara dan pidana denda bagi terdakwa sudah sesuai. Namun, dalam hal restitusi untuk korban anak tidak terpenuhi karena dalam putusan tidak dijelaskan mengenai pemulihan korban. (2) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan terdapat kesenjangan yang jelas dalam pemenuhan hak restitusi korban anak. Padahal sebuah kewajiban pelaku memberikan *diyat* atau ganti rugi sebagai bentuk pemulihan hak korban. Namun dalam putusan, hakim tidak memerintahkan restitusi sama sekali sehingga pendekatan dalam Hukum Pidana Islam pun masih jauh dari yang diajarkan dalam *Maqashid Syari'ah*.

Kata Kunci: Diyat, Ganti Rugi, Hukum Pidana Islam, Korban Anak, Restitusi, Tindak Pidana Perdagangan Orang.